

**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ALOKASI DANA DESA DI DESA TANJUNG
DALAM KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Shelvia Rezeki Dan Iwin Arnova

Email: iwinarnova89@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. BENGKULU

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether the village apparatus of Tanjung Dalam has the ability to make financial reports of the Village Fund Allocation in accordance with the Accounting Information System and To determine whether village officials are weak in terms of financial administration in Accounting Information Systems Village Fund Allocation in Tanjung Dalam Village, Pondok Kubang Sub-district of Central Bengkulu Regency. This descriptive-based research is trying to describe the real picture of the phenomenon that occurs in the application of Accounting Information Systems on Village Fund Allocation in Tanjung Dalam Village, Pondok Kubang Sub-district of Central Bengkulu Regency. While the technique used in the form of direct observation to the village of Tanjung Dalam, Pondok Kubang Sub-district of Central Bengkulu Regency, who then conducted interviews and documentation studies. After the data collected and data analysis it can be drawn conclusion, namely: In the management of village funds in the village of Tanjung Dalam is in accordance with the accounting information system and already using computerized system. While the executor of Accounting Information System is the treasurer of the village itself that has been able to arrange the village finances properly in accordance with Accounting Information Systems. Any acceptance or expenditure of village funds is recorded in the village general treasury. It's just that there is still lack of supporting facilities for the officers who manage the village fund's financial report.

Keywords: Accounting Information System, Village Fund Allocation, Village Financial Report

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengetahuan akan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan. Selain itu juga pengetahuan akan teknologi informasi merupakan modal utama untuk dapat bersaing di era globalisasi dan kemajuan zaman yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dapat dimulai dengan mengawal proses perencanaan, penganggaran hingga realisasi yang melibatkan peran aktif masyarakat. Sebagai pihak yang berwenang mengatur kebijakan desa, perangkat desa menjadi ujung tombak perubahan. Maka perlu peningkatan kapasitas untuk dapat menyandingkan sistem penunjang keputusan berbasis pada data, mengelola media sebagai publikasi informasi dan juga peningkatan keahlian ber-akuntansi. Penggunaan dan pembuatan sistem dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah desa untuk mengatur, mengendalikan data yang banyak, meminimalisir kesalahan dan menjaga konsistensi antar proses.

Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari

APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi 2015). Namun demikian, banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Sama halnya dengan sistem informasi akuntansinya, masih banyak yang menganggap lemah dan belum sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi itu sendiri. Dalam hal pengurusan dan pengelolaan dana desa, SIA sangat perlu dilakukan karena akan menentukan bagaimana pengelolaan serta penggunaan dana desa dengan baik. Dalam hal ini, SIA dapat diartikan adalah catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan desa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan dana desa yang ada. Sistem Informasi Akuntansi yang sudah memenuhi kriteria dan sudah sesuai dengan ketentuan, diharapkan dapat mencegah terjadinya kekeliruan yang bisa merugikan negara dalam hal ini dana yang telah diterima desa, serta mencegah terjadinya penyelewengan dana desa dan pelaksanaan pembangunan akan terus meningkat sehingga akan memberikan keuntungan bagi desa dan masyarakat. Sistem Informasi Akuntansi pada pengelolaan dana desa akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan pengelolaan dana desa yang ada serta Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa yang ada di desa tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi

Widjajanto (2000:11) mengemukakan bahwa Setiap organisasi yang menggunakan komputer untuk memproses data transaksi memiliki fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi adalah bertanggungjawab untuk pengolahan data. Pengolahan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang paling mendasar dalam setiap organisasi. Fungsi sistem informasi dalam organisasi telah berevolusi dari struktur organisasi sederhana yang meliputi beberapa orang saja sampai struktur yang kompleks yang meliputi banya spesialis yang bermutu.

Mulyadi (2006:3) menyatakan sistem informasi akuntansi mempunyai 3 fungsi penting :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang.
- b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi. Termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan.

Menurut "Susanto Azhar (2008;16) komponen dalam sebuah informasi akuntansi yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai". Komponen sistem informasi akuntansi adalah :

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih serta memahami bisnis proses akuntansi dan keuangan secara umum, misalnya *Accounting* atau pelaku yang menjalankan sistem.
- b. Transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai masukan, lalu diproses hingga menghasilkan informasi.
- c. Prosedur Keuangan dan Akuntansi adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan.
- d. Formulir Data Keuangan, untuk mencatat seluruh aktifitas keuangan meliputi transaksi kas, persediaan, piutang, aktiva tetap, hutang, penjualan dan biaya.
- e. *Accounting Software* atau perangkat lunak sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi, dan perangkat lunak aplikasi
- f. *Hardware* yaitu perangkat keras berupa seperangkat komputer yang terhubung dengan jaringan (*Networking*), dan kelengkapan aksesoris pendukung lainnya, diterapkan dan kemampuan keuangan suatu perusahaan atau instansi.

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa bahwa "Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan; Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa".

Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. **Transparan**
Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan.
2. **Akuntabel**
Setiap tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban, melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif**
Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
4. **Tertib dan disiplin Anggaran**
Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan mengikuti siklus, antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.
2. Pelaksanaan, dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.
3. Penatausahaan, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari
4. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab tugas dan wewenang yang diberikan Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.
5. Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

Laporan Keuangan Desa

Disarikan dari buku: V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa (23-26) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembukuan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku investasi dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini berfungsi untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Menurut V. Wiratna Sujarweni dari Buku Akuntansi Desa, Halaman: 21-22. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan Keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran

bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Ardi Hamzah (2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Penatausahaan keuangan desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran dengan menggunakan:

- a. Buku kas umum merupakan sumber dokumentasi transaksi.
- b. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum.
- c. Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran.

3. METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berbasis deskriptif. Menurut Hidayat Syah (2010:5) penelitian deskriptif adalah “Metode penelitian yang digunakan untuk menentukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian suatu masa tertentu”. Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Moleong (2005:5) “Data kualitatif adalah data yang dihasilkan dari pendekatan naturalistik untuk mencari dan menentukan pengertian dan pemahanan tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus”. Dalam penelitian, data kualitatif yang digunakan adalah data Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2005:62), data sekunder adalah “data yang tidak langsung yang memberikan data kepada peneliti”. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh yaitu dari data keuangan dalam hal ini terfokus dalam Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Margono (2010:118), “Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang peneliti tentukan”. Sedangkan menurut Populasi dalam penelitian ini adalah data Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2016.

Menurut Sugiyono (2010:215) sampel adalah “sebagian dari populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan sistem informasi akuntansi Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2016.

Menurut Sugiyono (2014:83) *Cluster Sampling* digunakan untuk “menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *Cluster Sampling* karena pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yaitu di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Tempat Penelitian

Nama : Desa Tanjung Dalam
Kecamatan : Pondok Kubang
Kabupaten : Bengkulu Tengah

Visi: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermatabat dan religius dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, masyarakat menjadi berkembang, maju dan mandiri.

Misi: Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat, Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan, Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat, Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, Meningkatkan ketrampilan dan kualitas SDM masyarakat., Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat, Peningkatan kapasitas Aparat Desa dan BPD, Peningkatan sarana dan prasarana kerja Aparat Desa dan BPD, Peningkatan sarana dan prasarana olahraga, Meningkatkan iman dan taqwa guna keseimbangan pembangunan desa yang adil dan merata, Menciptakan SDM yang berkualitas sebagai penyeimbang pembangunan desa,aparat desa dan lembaga.


Batas-batas wilayah desa Tanjung Dalam secara geografis adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Desa Talang Tengah
- b) Sebelah Selatan : Desa Pondok Kubang
- c) Sebelah Barat : Desa Tanjung Terdana
- d) Sebelah Timur : Desa Batu Raja

Sedangkan luas keseluruhan desa Tanjung Dalam mempunyai luas wilayah ± 970 Ha. Desa Tanjung Dalam memiliki jumlah penduduk dengan 85 KK dan memiliki 3 dusun. Desa Tanjung Dalam ini memiliki satu Penitipan Anak Usia Dini (PAUD), satu Sekolah Dasar (SD). Dalam menjalankan pemerintahannya desa Tanjung Dalam dipimpin oleh kepala Desa, dan memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan 5 orang.

Dalam pemerintahan desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah ini memiliki struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar I.
Struktur Pemerintahan desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tenga



Sumber: Data Desa Tanjung Dalam

Keterangan: Di desa Tanjung Dalam, dipimpin oleh Kepala Desa serta didampingi oleh BPD dan membawahnya yaitu SEKDES yang mempunyai bawahan yaitu KAUR, serta dari kepala desa dibawah lagi oleh KASI dan Kepala Dusun untuk pimpinan dusun masing-masing di desa Tanjung Dalam.

Hasil Penelitian

Sistem informasi akuntansi di desa Tanjung Dalam sudah berjalan baik, pihak yang bersangkutan dalam SIA sudah memenuhi persyaratan dan sudah memahami bagaimana SIA itu dilakukan. Sedangkan pihak yang terlibat dalam SIA itu sendiri yaitu kepala desa, bendahara desa dan sekretaris desa. Unsur sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah kepala desa, sekretaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa dibidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan masyarakat.
- c. Melaksanakan unsur keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan.
- d. Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- e. Menyusun laporan pemerintah desa.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa

Sekretaris desa dibantu oleh staf keuangan atau bendahara desa yang mempunyai tugas: membantu sekretaris desa dalam hal keuangan, mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti-bukti yang disetujui oleh kepala desa, melaporkan keadaan kas desa kepada kuwu melalui sekretaris desa, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Dalam pengoprasian SIA sendiri di desa Tanjung dalam sudah menggunakan sistem Koputerisasi, ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Sukardi yang selaku Bendahara desa, yaitu: "Dalam sistem informasi akuntansi alokasi dana desa di desa ini menggunakan komputerisasi." Akan tetapi, dalam hal ini masih ada kekurangannya sendiri seperti masih kurangnya fasilitas dan dalam penyampaiannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana SIA itu sendiri.

Anggaran Alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat dilanjutkan ke kabupaten masing-masing dan diberikan kepada kepala desa pada tahun 2016 sebesar Rp.565.640.000,- perdesa dan diberikannya pertiga tahapan. Sedangkan di desa Tanjung Dalam sendiri, alokasi dana desa sudah diterima sebesar Rp.267.981.693,- melalui kas desa yang diterima dalam 3 tahap. Dalam pengalokasiannya kepala desa menerima dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bengkulu Tengah yang kemudian di transfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Sesuai dengan hasil wawancara kepada bapak Damanhuri selaku kepala desa Tanjung Dalam berikut ini: "Dalam pengalokasian dana desa di desa Tanjung Dalam, kepala desa menyampaikan peraturan desa mengenai APBDes kepada Bupati kemudian dana desa langsung di transfer dari RKUD kabupaten Bengkulu Tengah ke RKD desa Tanjung Dalam, pada 2016 dana tersebut di transfer dalam tiga tahap, yaitu pada bulan Februari sebesar Rp.133.990.047,-, Bulan Juli sebesar Rp.66.995.424,- dan bulan Oktober Rp.66.995.424,-." Dari hasil tersebut bahwa di desa Tanjung Dalam dalam pengalokasian dana desa, desa telah menyiapkan apa saja keperluan desa agar dana yang didapat sesuai dengan kebutuhan.

Tabel. 1
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tanjung Dalam Tahun 2016

U R A I A N	JUMAH ANGGARA N (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG) (Rp.)	KET.
PENDAPATAN				
Dana Desa	584.404.267	350.642.560		DD
Alokasi Dana Desa	267.981.693	133.990.847		ADD
JUMLAH PENDAPATAN	852.385.960	484.633.407		ADD+DD
BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA	241.471.500	98.165.000	143.306.500	ADD
Pembayaran penghasilan Tetap dan Tunjangan	190.800.000	73.400.000	117.400.000	ADD
Belanja pegawai	138.480.000	47.240.000	91.240.000	ADD
Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa	132.000.000	44.000.000	88.000.000	ADD
Kepala Desa 1 orang x 12 bulan	24.000.000	8.000.000	16.000.000	ADD
Kasi 3 orang x 12 bulan	36.000.000	18.000.000	18.000.000	ADD
kaur 3 orang x 12 bulan	36.000.000		36.000.000	ADD
Kadun 3 orang x 12 bulan	36.000.000	18.000.000	18.000.000	ADD
Tunjangan kepala Desa dan perangkat	6.480.000	3.240.000	3.240.000	ADD
Tunjangan BPD dan Anggotanya	31.920.000	15.960.000	15.960.000	ADD
Ketua 1 orang x 12 bulan	9.240.000	4.620.000	4.620.000	ADD
Wakil Ketua 1 orang x 12 bulan	7.140.000	3.570.000	3.570.000	ADD
Sekretaris 1 orang x 12 bulan	6.300.000	3.150.000	3.150.000	ADD
Anggota 2 orang x 12 bulan	9.240.000	4.620.000	4.620.000	ADD
Tunjangan Pengelola Aset dan keuangan Desa (PTPKD)	20.400.000	10.200.000	10.200.000	ADD
Tunjangan Pemegang Kuasa Anggaran (Kades) 1 orang x 12 bulan	6.000.000	3.000.000	3.000.000	ADD
Tunjangan Koordinator dan verifikator (Sekdes) 1 orang x12 bulan	4.800.000	2.400.000	2.400.000	ADD
Tunjangan Ketua Tim pelaksana (Kasi / kaur) 1 orang x 12 bulan	5.400.000	2.700.000	2.700.000	ADD
Tunjangan bendahara Pengelola Aset /keuangan 1 orang x 12 bulan	4.200.000	2.100.000	2.100.000	ADD
Kegiatan Operasional Kantor	34.429.500	17.193.000	17.236.500	ADD

Desa				
Belanja Barang dan jasa	20.429.500	3.193.000	17.236.500	ADD
Belanja listrik dan air kantor Desa	600.000	300.000	300.000	ADD
Belanja Alat Tulis kantor Desa	1.429.500	693.000	736.500	ADD
Belanja Alat kebersihan kantor Desa	300.000		300.000	ADD
Belanja Benda pos (materai)	600.000	300.000	300.000	ADD
Belanja Alat listrik /lampu dan baterai	100.000	50.000	50.000	ADD
Belanja Fotocopy,cetak dan penggandaan	800.000	400.000	400.000	ADD
Belanja makan dan minum rapat	600.000	300.000	300.000	ADD
Belanja pakian dinas dan atribut lainnya	5.000.000		5.000.000	ADD
Belanja jasa upah dan tenaga kerja	300.000		300.000	ADD
Belanja perawatan dan pajak kendaraan bermotor	1.700.000	850.000	850.000	ADD
Belanja Bahan bakar minyak dan gas	600.000	300.000	300.000	ADD
Belanja Perjalanan Dinas (kec,kab,propinsi dan luar propinsi)	8.000.000		8.000.000	ADD
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000		200.000	ADD
Belanja pemeliharaan alat kantor	200.000		200.000	ADD
Belanja Modal Pengadaan Komputer (Leptop) + printer +plasdisk)	14.000.000	14.000.000	-	ADD
Kegiatan Operasional BPD	5.242.000	2.642.000	2.600.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	5.242.000			ADD
Belanja Alat Tulis kantor	542.000	542.000	-	ADD
Belanja Fotocopy,cetak dan penggandaan	500.000	500.000	-	ADD
Belanja Benda pos (Materai)	100.000	100.000	-	ADD
Belanja Dekorasi dan dokumentasi	100.000		100.000	ADD
Belanja makan dan minum rapat	750.000	750.000	-	ADD
Belanja Perjalanan Dinas	750.000	750.000	-	ADD
Belanja pakaian dinas dan atribut lainnya	2.500.000		2.500.000	ADD
Kegiatan Penyelenggara Musyawarah Desa	6.500.000	3.250.000	3.250.000	ADD
Belanja Alat Tulis kantor	300.000	150.000	150.000	ADD
Belanja Fotocopy,cetak dan penggandaan	200.000	100.000	100.000	ADD
Belanja makan minum rapat	5.700.000	2.850.000	2.850.000	ADD

Belanja Dekorasi dan dokumentasi	300.000	150.000	150.000	ADD
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	4.500.000	1.680.000	2.820.000	ADD
Belanja Alat tulis Kantor	300.000	130.000	170.000	ADD
Belanja Fotocopy, cetak dan penggandaan	2.000.000	750.000	1.250.000	ADD
Belanja Makan minum Rapat	600.000	250.000	350.000	ADD
Belanja upah dan tenaga kerja	1.500.000	500.000	1.000.000	ADD
Belanja Dekorasi dan dokumentasi	100.000	50.000	50.000	ADD
BIDANG PEMBANGUNAN DESA	542.018.000	342.018.000	200.000.000	DD
Pembangunan Rabat Beton	29.500.000	29.500.000	-	DD
Belanja upah dan Tenaga Kerja	12.288.000	12.288.000	-	DD
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	17.212.000	17.212.000	-	DD
Pengorolan	180.000.000	180.000.000		DD
Belanja upah dan tenaga kerja	62.090.000	62.090.000	-	DD
Belanja Honorarium tim teknis	730.000	730.000	-	DD
Belanja modal pengadaan Jalan Desa	117.180.000	117.180.000	-	DD
Penitran lapen	200.000.000		200.000.000	DD
Belanja upah dan tenaga kerja	19.500.000		19.500.000	DD
Belanja modal pengadaan jalan desa	180.500.000		180.500.000	DD
Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Fisik Kesehatan	132.518.000	132.518.000		
Belanja Barang dan Jasa	68.660.000	68.660.000		DD
Belanja Upah dan tenaga kerja	67.930.000	67.930.000		DD
Belanja honorarium tim teknis	730.000	730.000		DD
Belanja Modal Pengadaan jaringan air	63.858.000	63.858.000		DD
Alat	22.789.000	22.789.000		DD
Bahan	41.069.000	41.069.000		DD
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	26.510.193	13.075.000	13.435.193	ADD
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK	3.000.000	1.500.000	1.500.000	ADD
Insentif PKK	1.500.000	750.000	750.000	ADD
Insentif Kader Posyandu	1.500.000	750.000	750.000	ADD
Kegiatan Pembinaan kerukunan Umat Beragama	13.930.000	6.450.000	7.480.000	ADD
Belanja ATK	20.000		20.000	
Belanja Fotocopy cetak penggandaan	10.000		10.000	
Belanja makan minum Rapat	300.000		300.000	
Belanja Narasumber /Ustat	600.000		600.000	
Belanja Dekorasi dan	100.000		100.000	

dokumentasi				
Insentif Imam	3.300.000	1.650.000	1.650.000	ADD
Insentif Khatib	2.700.000	1.350.000	1.350.000	ADD
Insentif Bilal	1.800.000	900.000	900.000	ADD
Insentif gharim	1.800.000	900.000	900.000	ADD
insentif Guru Ngaji	1.800.000	900.000	900.000	ADD
Insentif Rubiah	1.500.000	750.000	750.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	750.000	2.750.000	ADD
Insentif Ketua Adat	1.500.000	750.000	750.000	ADD
Insentif LPM	2.000.000		2.000.000	ADD
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga(17 agustus)	6.080.193	4.375.000	1.705.193	ADD
Belanja Alat Tulis Kantor	100.193	75.000	25.193	ADD
Belanja makan Minum Rapat	580.000	250.000	330.000	ADD
Belanja Bahan Praktek dan pelatihan	300.000	300.000	-	ADD
Belanja Sewa peralatan	1.800.000	1.500.000	300.000	ADD
Belanja Barang yang diberikan kepada masyarakat	1.800.000	1.500.000	300.000	ADD
Insentif Karang Taruna	1.500.000	750.000	750.000	ADD
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	19.741.517		19.741.517	DD
Pelatihan Pengurus Bumdes Desa Tanjung Dalam	6.244.517		6.244.517	DD
Belanja Barang dan Jasa	6.244.517		6.244.517	DD
Belanja Alat Tulis Kantor	264.517		264.517	DD
Belanja Fotokopi, Cetak dan Penggandaan	400.000		400.000	DD
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	780.000		780.000	DD
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	400.000		400.000	DD
Belanja Sewa Peralatan	300.000		300.000	DD
Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	700.000		700.000	DD
Narasumber Eselon III	600.000		600.000	DD
Narasumber Eselon IV Kewah	500.000		500.000	DD
Narasumber Pakar/Praktisi	700.000		700.000	DD
Moderator	200.000		200.000	DD
panitia pelaksana Pelatihan (4 orang)	400.000		400.000	DD
Belanja Dekorasi dan dokumentasi	200.000		200.000	DD
Uang Harian Peserta Pelatihan/Bimtek	800.000		800.000	DD
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa & Perangkat	7.060.000		7.060.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	7.060.000		7.060.000	DD
NoteS MINI (10 X 6 cm)	150.000		150.000	DD

Humble				
Kertas pelano	100.000		100.000	DD
Permanen Marker (hitam)	150.000		150.000	DD
Ballpen F3 Biru/Hitam Faster	100.000		100.000	DD
Belanja Fotokopi, Cetak dan Peggandaan	150.000		150.000	DD
Nasi Kotak + Minum	770.000		770.000	DD
Snack	440.000		440.000	DD
Spanduk Kain	300.000		300.000	DD
Belanja Sewa Peralatan	700.000		700.000	DD
Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	700.000		700.000	DD
Narasumber Eselon III	600.000		600.000	DD
Narasumber Eselon IV	500.000		500.000	DD
Narasumber Pakar/Praktisi	700.000		700.000	DD
Moderator	200.000		200.000	DD
Panitia pelaksana pelatihan(4 orang)	400.000		400.000	DD
Uang Harian Peserta Pelatihan/Bimtek	1.100.000		1.100.000	DD
Kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas lembaga Masyarakat Desa	6.437.000		6.437.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	6.437.000		6.437.000	DD
NoteS MINI (10 X 6 cm)				
Humble	150.000		150.000	DD
Kertas pelano	65.000		65.000	DD
Permanen Marker (hitam)	72.000		72.000	DD
Ballpen F3 Biru/Hitam Faster	50.000		50.000	DD
Belanja Fotokopi, Cetak dan Peggandaan	150.000		150.000	DD
Nasi Kotak + Minum	600.000		600.000	DD
Snack	450.000		450.000	DD
Spanduk Kain	500.000		500.000	DD
Belanja Sewa Peralatan	700.000		700.000	DD
Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	700.000		700.000	DD
NaraSumber Eselon III	600.000		600.000	DD
Narasumber Eselon IV Kebawah	500.000		500.000	DD
Narasumber Pakar/Praktisi	700.000		700.000	DD
Moderator	200.000		200.000	DD
Panitia pelaksana pelatihan(4 orang)	400.000		400.000	DD
Uang Harian Peserta Pelatihan/Bimtek	600.000		600.000	DD
JUMLAH BELANJA	829.741.210	453.258.000	376.483.210	DD
SURPLUS/ DEFISIT	22.644.750	31.375.407		
SILPA TAHUN LALU	33.570			
Jumlah	22.678.320			

Pengeluaran Pembiayaan Penyerahan Modal Desa	22.678.320			
Jumlah	22.678.320			

Sumber: APBDesa Tanjung Dalam tahun 2016

Jadi, dari laporan keuangan di atas saya simpulkan sudah berjalan dengan baik karena dalam pembuatan laporan keuangan dana desa tersebut sudah sesuai dengan visi misi desa serta dalam laporan tersebut sudah tertera pendapatannya, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan dana desa tersebut serta dalam pelaksanaannya sudah tercatat dan setiap akhir semester atau akhir tahun maka laporan keuangan tersebut akan dipelajari oleh pemerintah desa untuk menjadi bahan pertimbangan kedepannya yang melibatkan masyarakat desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak bendahara desa Tanjung Dalam, yaitu: "Setiap adanya transaksi keuangan desa, maka akan dicatat dalam pembukuan keuangan desa dan RKD, maupun itu untuk pengeluaran ataupun pemasukan desa, mulai dari pemasukan desa kemudian pengeluaran serta sub-subnya, belanja desa kemudian dihitung berapa lagi saldo yang ada." Dan hasil wawancara dengan bapak Kepala Dasa Tanjung Dalam, yaitu: "Setiap akhir semester penerimaan dana desa akan diperiksa oleh pihak kecamatan untuk pengukuran pendapatan desa serta menjadi tolak ukur untuk dana desa tahun berikutnya." Dalam hal pelaporannya pemerintah desa sudah transparan karena dapat dilihat dari adanya papan pengumuman keuangan desa di balai desa yang dapat dilihat oleh setiap masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa di desa Tanjung Dalam laporan keuangannya telah sesuai dengan peraturan yang ada dan pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa bisa mengelola keuangan tersebut dengan baik sesuai dengan fungsi dana desa tersebut.

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggung jawab bendahara. Di desa Tanjung Dalam bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran kas desa. Adapun tugas tanggungjawab dan prosedur penatausahaan bendahara di desa Tanjung Dalam:

- Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Mempertanggungjawabkan terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas.

Di desa Tanjung Dalam sendiri, dalam penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa yang telah ditunjuk oleh kepala desa yaitu bapak Sukardi. Dalam penatausahaan keuangan desa bendahara desa selaku pelaksana penatausahaan keuangan desa sudah dapat membuat laporan anggaran desa pertahunnya, dapat dilihat dari adanya laporan keuangan desa disetiap akhir tahun atau sering disebut APBDES seperti dapat kita lihat di tabel bawah ini:

Tabel II

Rangkuman Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tanjung Dalam tahun anggaran 2016

URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG) (Rp.)	KET
Dana Desa	584.404.267	350.642.560		
Bagi hasil pajak dan retribusi		133.990.847		

Alokasi Dana Desa	267.981.693	484.633.407		
Bantuan keuangan kabupaten /Kota		98.165.000	143.306.500	
JUMLAH PENDAPATAN	852.385.960	342.018.000	200.000.000	ADD + DD
PENGELUARAN:		132.518.000		
Penyelenggara Pemerintah Desa	241.471.500	13.075.000	13.435.193	ADD
Pembangunan Desa	542.018.000		19.741.517	DD
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	26.510.193	453.258.000	376.483.210	ADD
Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.741.517	31.375.407		DD
Jumlah Belanja	829.741.210			
Surplus/ Defisit	22.644.750			
SILPA TAHUN LALU				
Jumlah	33.570			
Jumlah	22.678.320			
Pengeluaran Pembiayaan				
Penyertaan Modal Desa	22.678.320			
Jumlah	22.678.320			DD

Sumber: APBDes desa Tanjung Dalam tahun 2016

Pembahasan

Berdasarkan data dan fakta yang terungkap sebagaimana hasil wawancara diatas, berikut akan diuraikan pembahasan terhadap Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

Dari hasil penelitian, desa Tanjung Dalam untuk pengelolaan dana desanya sudah baik karena sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan oleh Kemendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu:

a. Transparan

Dalam hal ini di desa Tanjung Dalam setiap adanya dana desa dan penggunaannya akan membuat papan pengumuman APBDes yang di letakan di depan balai desa yang bertujuan agar masyarakat dan setiap orang mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa tersebut serta setiap perencanaan penggunaan dana desa akan melakukan musyawarah yang melibatkan masyarakat desa yang bertujuan agar penggunaan dana desa tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Akuntabel

Di desa tanjung dalam sendiri setiap adanya proses penerimaan ataupun pengeluaran dana desa dalam hal ini bendahara desa akan mencatat di buku kas desa serta menggunakan cek untuk sebagai bukti transaksi.

c. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban di desa tanjung dalam terhadap ADD melibatkan langsung masyarakat melalui musyawarah bersama. Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada masyarakat melalui rapat BPD dalam jangka waktu sekali dalam setahun pada akhir tahun anggaran.

d. Partisipatif

Dalam hal partisipatif pemerintah desa tanjung dalam pada perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan melibatkan masyarakat desa itu sendiri dan aparat desa.

e. Tertib dan disiplin Anggaran

Di desa tanjung dalam sendiri dalam pelaporan dana desa sudah membuatnya dalam pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal ini sudah menggunakan Sistem Informasi Akuntansi.

Serta dalam tahap kegiatan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh bendahara desa yang telah ditunjuk oleh kepala desa sudah sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2015 yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Di desa Tanjung Dalam sendiri dapat kita lihat dari tabel IV.II bahwa bendahara desa dalam pembuatan laporan keuangan desa sudah sesuai dengan SIA, karena sudah memiliki kriteria peraturan yang sudah tertera di atas dan sudah menggunakan basis kas yaitu adanya pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Dalam pembuatan laporan keuangan bendahara desa selaku pembuat laporan keuangan sudah menggunakan komputerisasi, serta dalam menjalankan sistem komputerisasi aparat tersebut yaitu bendahara desa sudah dapat mengoperasikan dengan baik, dapat kita lihat dari tabel Laporan keuangan diatas.

Dalam pembuatan laporan keuangan di desa Tanjung Dalam adalah bendahara desa. Selaku aparat yang membuat laporan keuangan bendahara desa tersebut sudah menggunakan sistem komputerisasi serta memiliki data yang relevan dan transparan karena dalam pembuatan laporan keuangan tersebut dana yang dicatat sesuai dengan apa yang dilapangan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dana yang digunakan apapun itu akan dicatat dalam buku laporan keuangan tersebut serta dalam pelaporan dana desa tersebut sebelumnya bendahara desa sudah melalui perencanaan baru kemudian di laksanakan dan dibuat pembukuan keuangan agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan seperti contohnya dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan desa, harus direncanakan terlebih dahulu yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa agar sesuai dengan kebutuhan apabila disetujui baru kemudian akan dilaksanakan pembangunannya. Dalam pelaksanaannya setiap dana yang digunakan akan dibuat laporan keuangan oleh bendahara desa agar dapat mengetahui berapa dana yang digunakan dan untuk apa dana tersebut, yang kemudian akan menjadi buku keuangan dalam pembangunan jalan desa tersebut dan kemudian akan dimasukkan dalam laporan keuangan desa.

Dari hasil penelitian saya di desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, saya melihat dalam penatausahaan keuangan desa, telah dilimpahkan oleh kepala desa kepada bendahara desa yaitu bapak Sukardi. Dalam menjalankan tugasnya bapak Sukardi sudah menjalankan dengan baik, karena dalam penatausahaan keuangan desa bapak Sukardi selaku pelaksana sudah dapat membuat penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum desa. Serta dari tabel APBDDes desa Tanjung Dalam di atas dapat dilihat dalam penatausahaan keuangan desa bendahara desa sudah membuat sesuai dengan siklus penatausahaan keuangan desa, yaitu:

- a. Penetapan peraturan desa tentang APBDesa, yaitu peraturan desa Tanjung Dalam No. 03 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tercantum dalam APBDes;
- b. Berdasarkan APBDes terjadi transaksi keuangan desa berupa penerimaan kas yang berdasarkan dari pendapatan desa dan pengeluaran kas berupa belanja untuk pelaksanaan operasional kegiatan desa dan program-program desa;
- c. Berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan baik kas maupun kas keluar dengan bukti yang sah, bendahara desa mencatatnya ke dalam buku kass umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank;

d. Bendahara desa melakukan penutupan pada setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

Dalam hal pencatatan di pembukuan kas desa, bendahara desa melakukannya sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi, di desa Tanjung Dalam sendiri sudah adanya organisasi yang mengumpulkan data yaitu pemerintah desa dalam hal ini yaitu bendahara desa sebagai pihak yang membuat laporan keuangan itu sendiri, yang telah dapat mengaflikasikan sistem SIA tersebut dalam pembuatan laporan keuangan dana desa, serta telah dapat mengelola dan menganalisa data yang ada dalam laporan keuangan tersebut, dan juga telah dapat mengkomunikasikan informasi dana yang ada kepada masyarakat desa seperti halnya adanya papan APBDes yang dapat dilihat oleh siapa saja. Penatausahaan keuangan telah menggunakan SIA serta telah membuat laporan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dalam penatausahaan keuangannya sudah ada bukti-bukti transaksi keuangan baik kas masuk maupun kas keluar dengan bukti yang sah, yang kemudian dicatatnya ke dalam buku kas desa, yang dapat kita lihat dari tabel diatas, serta disetiap bulannya melakukan penutupan atas buku kas desa yang berguna untuk laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam pembuatan laporan keuangan desa, kepala desa menunjuk salah satu masyarakatnya untuk menjadi bendahara desa yang membuat laporan keuangan desa dengan menggunakan komputerisasi yang sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan oleh Kemendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran. Serta sudah menggunakan SIA karena sudah memiliki kriteria peraturan yang ada dan sudah menggunakan basis kas yaitu adanya pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Dalam penatausahaan keuangan desa aparat yang ditunjuk oleh kepala desa sudah tepat dan berjalan dengan baik karena dalam penatausahaan keuangan telah menggunakan SIA yang menggunakan buku kas umum sebagai bukti transaksi, serta telah membuat laporan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah membuatnya sesuai dengan siklus penatausahaan keuangan desa yang terdapat bukti-bukti transaksi keuangan baik kas masuk maupun kas keluar dengan bukti yang sah, yang kemudian dicatatnya ke dalam buku kas desa, yang dapat kita lihat dari tabel diatas, serta disetiap bulannya melakukan penutupan atas buku kas desa yang berguna untuk laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Akan tetapi dalam penatausahaan keuangan di desa Tanjung Dalam memiliki kelemahan yaitu kurangnya fasilitas berupa belum adanya koneksi internet dan ruang khusus untuk bendahara tersebut bekerja.

Saran

1. Hendaknya pemerintah desa Tanjung Dalam dapat meningkatkan fasilitas pendukung, seperti koneksi internet agar proses keuangan desa dapat berjalan lebih baik.
2. Untuk bendahara desa, dalam pembuatan laporan keuangan desa harus lebih rapi lagi, agar yang membaca laporan tersebut dapat mudah di mengerti.
3. Dalam pengelolaan dana desa tersebut pemerintah desa harus dapat menggunakan dana desa lebih untuk kemajuan desa agar manfaat dari dana desa tersebut dapat dirasakan oleh semua masyarakat desa.
4. Sebaiknya dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa pemerintah desa harus lebih banyak melibatkan masyarakat desa jangan hanya masyarakat tertentu saja yang terlibat agar dalam pengelolaannya semua masyarakat mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Susanto. 2008 *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Penerbit Lingga Jaya.
- Hidayat Syah. 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Penerbit Suska Pres.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. No. 118. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2006. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Jakarta: Penerbit Selemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2011 *Tentang Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. No. 215. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Widjajanto 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi ke-2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti: Erlangga.